



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. BALOK ALIAS RATNA RAJURI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Lancing, 12-10-1977 (43 tahun), Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia/KTP. Dengan NIK : **5202051210770001 (KTP terlampir)**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah I** ;
- 2. JUMATRE**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1960 (60 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202052111600009. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah II**;
- 3. ANTO ATMOJO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-2000 (20 Tahun), Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202053112000030. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah III**;
- 4. HAJJAH NURMINA Alias INAQ SUHARDI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1958 (62 Tahun), Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan : Indonesia, KTP Nomor : 23.02.04.0014.00532 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah IV**;
- 5. UDIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-07-1996 (24 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia/KTP. Dengan NIK:5202050107960370.(KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah V**;
- 6. TAHRIM**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-11-1983 (37 Tahun), Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia/KTP. Dengan NIK:5202053112830072 (KTP terlampir) Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah VI**;
- 7. SUHARDI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-01-1960 (60 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia/KTP. Dengan NIK:5202051101600001 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah VII**;

Halaman 1 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUDIRMAN**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Bunpetung, 01-07-1972 (48 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon dan Kadus Lancing, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050107721120. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah VIII**;
9. **SAPARUDDIN**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-02-2000 (20 Tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050107960370 (KTP terlampir).Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah IX**;
10. **SUHERMAN**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Tampah, 31-12-1967(53 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK :5202065512576064. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah X**;
11. **SENAH**, Jenis Kelamin :Perempuan, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1991 (29 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. dengan NIK : 5202056111800002. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XI**;
12. **DAMI**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-12-1992 (28 Tahun), Pekerjaan: Belum / Tidak Kerja, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050112920002. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XII**;
13. **HAJI JUNAIDI**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-07-1957 (63 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 52020501075710849. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XIII**;
14. **NURHAKEM**,Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1987(33 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051111800001. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XIV**;
15. **NURHAKIM**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1980 (40 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051112800003. (KTP terlampir).Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XV**;

Halaman 2 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



16. MURDE PUTRE, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1998 (22 Tahun), Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051112000003. (KTP terlampir).Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Pembantah XVI**;

Dalam hal ini seluruh Pembantah telah memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD BUSAIRI, S.H., dan MAHRIB NURDIN, S.H., Keduanya berkantor pada Kantor ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM MUHAMMAD BUSAIRI, S.H., & REKAN yangberalamat di Jln.Baloq Sidiq No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 02/SK.PDT/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya No 25/SK-Hk/2020/PN.Pya, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Pembantah**;

L a w a n :

1. MAR'I TALIB, bertempat tinggal di Jln. Hasanuddin Nomor 53 C Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali akan tetapi sudah meninggal dunia sehingga akan digantikan oleh ahli warisnya yaitu :

1.1. DANIEL TALIB, Laki-laki, 42 tahun, Wiraswasta (anak), alamat Jln. Gunung Lumut, Banjar Batu Bolong, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah I.1**;

1.2. WALTRAUD ELISABETH TALIB, Perempuan, 68 tahun, Ibu Rumah Tangga (isteri), Alamat di Jln. Gunung Lumut, Banjar Batu Bolong, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah I.2**;

1.3. ROSNAWATI TALIB, Perempuan, 36 tahun, Ibu Rumah Tangga(anak),Alamat Jln. Subur, Gg. Mirah Delima No. 7 X, Munang Maning, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **terbanding semula Terbantah I.3**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terbantah I**;

1. H. ABDUL SATAR, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.1**;

2. HAJI KURAMIL, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.2**;

3. **HAJI MUHSININ**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.3**;
4. **LALU SUEB**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.4**;
5. **HAJI LALU SUBHAN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.5**;
6. **MAMIQ MARJOAN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.6**;
7. **MAMIQ MAJID**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.7**;
8. **HAJJAH AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.8**;
9. **CUGUN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTerbantah II.9**;
10. **SAGIR**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Terbantah II.10**;
11. **LALU ZOHDI**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.11**;
12. **H.L. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.12**;
13. **HAJI FAISAL**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.13**;
14. **HJ. AYUNAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.14**;

Halaman 4 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



15. H. ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah II.15**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terbantah II**

- 1. DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jln. Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah III**;
- 2. LALU SUDIWANGSA**, bertempat tinggal di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/2021/PT MTR tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya tanggal 7 Januari 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terbantah 1;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.306.000,- (sebelas juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2021 kuasa hukum Para Pemanding semula Para Pembantah berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 07/PDT-Banding/2021/PN Pya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 dan 8 Maret 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Terbantah ;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 14 / PDT. Bth./2020/ PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan oleh PARA PEMBANDING / PARA PEMBANTAH saudara BALOK Alias RATNA RAJURI dkk.);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 14 / PDT. Bth./2020/ PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021;
 - I. DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi Para Terbantah I untuk seluruhnya.
 - II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menyatakan Hukum, bahwa Para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk. Tersebut, masing-masing adalah Para Pembantah yang Baik dan Benar;
 2. Mengabulkan Bantahan dari para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk. tersebut di atas untuk seluruhnya.
 3. Menetapkan seluruh bidang tanah Obyek Bantahan adalah bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki para Pembantah, secara turun temurun sejak dari ayah dan kakek para Pembantah yang diperolehnya dengan cara membuka lahan (NGAGUM = Bahasa Sasak) dan para Pembantah tidak pernah diikutkan berperkara di dalam perkara pokok, yaitu perkara Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013. yang telah dilaksanakan pada hariJum'at, tanggal 6 September 2019.
 4. Membatalkan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi sesuai : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hariJum'at, tanggal 6 September 2019. in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut:

- *Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September2019, Tentang PenetapanKonstatering / Pemeriksaan Batas ObyekSengketa dan Sita Eksekusiatasperkaratersebut di atas.*
- *Berita Acara Nomor : 54/BA. Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, TentangBerita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas ObyekSengketaatasperkaratersebut di atas.*

Karena masing-masing adalah tidak sah dan harus dibatalkan sertaharus diangkat untuk seluruhnya.

5. *Menyatakan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri PrayaNomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017 adalah Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekusitable).*
6. *Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.*
7. *Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Menimbang, bahwa terkait atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula para Pembantah, selanjutnya para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2021 sebagai berikut :

1. *Bahwa dengan ini Para Terbanding menolak secara tegas seluruh alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya ;*
2. *Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding sependapat dan menerima seluruh pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Praya, Perkara Nomor :14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya, tanggal 7 Januari 2021, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah*

Halaman 7 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



menerapkan hukum dengan benar dan adil. Oleh karenanya Putusan a quo beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;

3. Bahwa seluruh keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan dan/ atau putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya sehubungan dengan penerapan hukum seperti tertuang dalam Memori Bandingnya adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Praya dalam perkara a quo telah menerapkan hukum secara adil, sebagaimana terbaca dalam pertimbangannya dimana seluruh validitas bukti dan *rechtsfeiten* telah dikonstatir secara fair, objektif dan proporsional;
4. Bahwa setelah Terbanding mencermati dan menganalisa seluruh dalil yang terelaborasi dalam Memori Banding dari Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru atau satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh Pembanding untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya, dalam arti bahwa seluruh keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah berupa pepesan kosong yang tidak mempunyai nilai dasar hukum sama sekali. Dengan demikian seluruh pertimbangan dan / atau penerapan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya perkara A Quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar, dan harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram ;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan adil serta dengan pertimbangan hukum yang cukup karena didasarkan pada kajian normatif dan analisa hukum yang benar sehingga keberatan Pembanding sebagaimana disebutkan dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex facti* perkara a quo salah didalam menilai alat bukti yang diajukan Para Pembanding adalah tidak logis dan tidak berdasar hukum ;
6. Bahwa Para Pembantah/ Para Pembanding sangat nampak dengan nyata menonjolkan bukti P-23 (mengenai Hibah dari Daniel Talib kepada penerima hibah, termasuk pembantah didalamnya). Dalam hal ini justru Para Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021, yang menyatakan, bahwa "Apabila memang benar Para Pembanding menerima warisan turun temurun dari ayah dan kakeknya, maka tidaklah perlu adanya HIBAH dari Daniel Talib tersebut. Justru dengan bukti P-23 inilah yang mematahkan dalil Pembanding yang

Halaman 8 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, bahwa Obyek bantahan tersebut diwariskan atau didapat dari warisan turun temurun dari ayah dan kakek Para Pembantah / Para Pemanding ;

7. Bahwa oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Para Pembantah/ Para Pemanding dalam Memori Bandingnya tidak ada yang baru dan tidak ada yang signifikan yang bisa mematahkan isi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021, dimana Memori Bandingnya adalah hanya pengulangan semata terhadap dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam persidangan ;

Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Para Terbanding sangat mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyidangkan perkara ini bisa dengan bijak dan arif untuk memberikan pertimbangan yang adil dari segala aspek, sehingga nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan alangkah bijaksana dan arifnya Majelis Hakim Banding dalam hal ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya. tanggal 7 Januari 2021.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbantah / Para Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Perkara No. 14/Pdt.Bth/2020/PN. Pya, tanggal 7 Januari 2021;
3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Membaca relaas pemberitahuan/memeriksa berkas perkara Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang memberikan kesempatan kepada kuasa Pemanding tanggal 19 Maret

Halaman 9 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 3 dan 8 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding dari Pemanding semula para Pembantah tanggal 25 Pebruari 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Praya No.14/Pdt.Bth/2019/PN Pya tanggal 7 Januari 2021 beserta alat - alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak termasuk juga memori banding/kontra memori banding, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam tingkat banding sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai eksepsi dinyatakan dikuatkan ;

DALAM POPOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :14/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 7 Januari 2021 Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemanding semula para Pembantah mengajukan perlawanan /bantahan adalah sehubungan adanya Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya No. W25-6/1949/HK.02/8/2019 Prihal pelaksanaan batas obyek sengketa dan Sita eksekusi tanggal 29 Agustus 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Praya No. 54/Pdt.G/2020/PNPra tanggal 26 September 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 173/PDT/2011/PTMTR tanggal 17 Januari 2012 jo putusan Mahkamah Agung No.1991 K/Pdt/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 jo putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 718 PK/PDT/2016 tanggal 10 Januari 2017 dalam sengketa antara : Mar`e Talib melawan Haji Abdul Satar dkk.

Halaman 10 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum ataupun alasan-alasan hukum seseorang dapat mengajukan gugatan perlawanan / bantahan atau derden Verzet dilakukan apabila putusan Pengadilan merugikan pihak ketiga, karena itu Derden Verzet termasuk upaya hukum luar biasa, karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 KUHPerdara jo pasal 1340 KUHPerdara). Didalam pasal 378 dan 379 RV disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan perlawanan pihak ketiga diperlukan 2 hal yaitu ; adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan .Perlawanan terhadap sita eksekusi diatur dalam pasal 207 HIR dan pasal 225 RBg, disebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik (pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR), maka perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi dapat dilakukan atas dasar hak milik atau terkena sita, pemegang hak harus dilindungi dari suatu sita eksekusi, dimana pemegang hak itu bukan sebagai pihak dalam perkara dan dalam perlawanan pihak ketiga itu, pembantah/pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita tersebut ia mempunyai alas hak atas barang tersebut, apabila terbukti sebagai pemiliknya maka pelawan disebut sebagai pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas, apakah pelawan/pembantah yaitu sdr. Balok alias Ratna Rajuri dkk. memiliki kapasitas sebagai Pembantah. Dengan memperhatikan dan membaca pihak-pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Praya No.14 /PDT.BTH/2020/PN.Pya sebagai pihak pelawan adalah sdr,Balok alias Ratna Rajuri dkk, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Praya No. 54/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 26 September 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.173 /PDT/2011/PTMTR tanggal 17 Januari 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI No 1991 K/Pdt/2012 tanggal 28 Pebruari 2013 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 718 PK/PDT/2016 tanggal 10 Januari 2017 sebagai pihak-pihak ternyata tidak ikut tercantum nama Balok alias Ratna Rajuri dkk, sehingga dari fakta tersebut diatas bahwa Balok alias Ratna Rajuri dkk adalah pihak ketiga, artinya sdr.Balok alias Ratna Rajuri dkk. berdasarkan ketentuan tersebut diatas memilki kapasitas sebagai pembantah ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pembantah mendalihkan dalam gugatan/bantahannya bahwa Para Pembantah adalah pemilik tanah secara keseluruhannya seluas 45.900 M2 yang diperoleh dari

Halaman 11 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek, ayah yang diperoleh dengan cara membuka lahan (ngagum) yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekarsari (dulu Desa Kateng), Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang mana tanah tersebut sejak dulu sampai sekarang dipergunakan untuk bercocok tanam dan tempat tinggal oleh keluarga para Pembantah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya Kuta –Selong Belanak.
- Timur : Dulu tanah Negara dan sekarang tanah Hak Milik Kala tidak salah namanya adalah Mona.
- Selatan : Pantai Lancing.
- Barat : Kali kecil.

Lebih jelasnya penguasaan dan kepemilikan tanah dari obyek sengketa oleh masing-masing Pembantah adalah sebagai berikut ;

1. BALOK Alias RATNA RAJURI (Pembantah 1) menguasai dan memiliki tanah adalah sebagian tanah pekarangan seluas \pm : 12 are (dua belas are) dan sebagian tanah sawah seluas: \pm 2,560 Ha. (dua hektar, lima ratus enam pulu are), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
 - Sebelah Timur : tanah jalan raya Kute – Selong Belanak..
 - Sebelah Selatan : Kampung Lancing dan Jalan Kampung Lancing,
 - Sebelah Barat : Kali kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 1.

2. JUMATRE (Pembantah 2) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 600 M2. (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
 - Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan ANTO ATMOJO (Pembantah 3).
 - Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 2.

3. ANTO ATMOJO (Pembantah 3), menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : JUMATRE (Pembantah 2).
 - Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4).
 - Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Halaman 12 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 3.

4. HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : ANTO ATMOJO (Pembantah 3)
 - Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan UDIN (Pembantah 5).
 - Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 4.

5. UDIN (Pembantah 5) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH (Pembantah 4).
 - Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
 - Sebelah Selatan : tanah Mushalla dan pekarangan TAHRIM (Pembantah 6).
 - Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 5.

6. TAHRIM (Pembantah 6) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi) dan Mushalla seluas \pm 4.000 M2. (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah / bangunan Mushalla dan tanah pekarangan Udin (Pembantah 5).
 - Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
 - Sebelah Barat : sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 6.

7. SUHARDI (Pembantah 7) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah pekarangan MURDE PUTRE (Pembantah 16).
 - Sebelah Timur : tanah TAHRIM (Pembantah 6)..
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung Lancing.
 - Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Halaman 13 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 7.

8. SUDIRMAN (Pembantah 8) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 1.500. M2. (seribu lima rauts meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
 - Sebelah Timur : tanah SUHARDI (Pembantah 7).
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan SAPARUDIN (Pembantah 9)

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 8.

9. SAPARUDIN (Pembantah 9) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
 - Sebelah Timur : tanah pekrangan rumah SUDIRMAN (Pembantah 8)
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
 - Sebelah Barat : Kali Kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 9.

10. SUHERMAN (Pembantah 10) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 200 M2. (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Kute – Selong Belanak.
 - Sebelah Timur : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan SENAH (Pembantah 11).
 - Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 10.

11. SENAH (Pembantah 11) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah SUHERMAN (Pembantah 10)..
 - Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
 - Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 11.

12. DAMI (Pembantah 12) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah pekarangan SENAH (Pembantah 11)
 - Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14)

Halaman 14 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



- Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJI JUNAIIDI(Pembantah 13)
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 12.

13. HAJI JUNAIIDI (Pembantah 13) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 13.

14. NURHAKEM (Pembantah 14) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M2. (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M2. (enam ribu dua ratus meter persegi) = 6.900 M2. (enam ribu sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah pekarangan NURHAKIM (Pembantah 15).
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Feroline Kurniawan.
- Sebelah Barat: tanah pekarangan Pembantah 10, 11, 12 dan 13

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 14.

15. NURHAKIM (Pembantah 15) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M2. (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M2. (enam ribu dua ratus meter persegi) = 6.900 M2. (enam ribu sembilan ratus meter persegi), sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : dulu tanah HAJI RASYID sekarang tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilanannya ; MONA dan DEWI..
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilanannya ; DEWI dan FEROLINE..
- Sebelah Barat : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 15.

16. MURDE PUTRE menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 200 M2. (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
- Sebelah Timur : tanah Kedim Anta Atmarpi.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 16.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum bahwa pihak ketiga dapat mengajukan bantahan adalah berdasarkan atas hak milik, timbul suatu pertanyaan apakah benar Balok alias Ratna Rajuri dkk sebagai pembantah memiliki hak milik atas tanah- tanah seperti yang didalilkan tersebut diatas yang sekarang menjadi obyek dalam bantahan ini , terhadap pertanyaan ini Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Para Pembantah yang mendalilkan bahwa sejak tahun 1960 han kakek/orang tua Pembantah sampai kepada para pembantah telah menguasai dan menempati tanah sengketa secara turun temurun baik untuk bercocok tanam ataupun tempat tinggal, tanah tersebut diperoleh dengan cara buka hutan/ngagum , dari keterangan para saksi dan bukti surat P-2 yang diajukan oleh para Pembantah bahwa tidak terbantahkan bahwa sejak tahun enam puluhan para Pembantah telah menempati tanah sengketa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam dan tidak terbantahkan bahwa diatas tanah sengketa betul ada rumah-rumah para Pembantah, sebagai bukti penguasaan tanah sengketa oleh Pembantah telah diajukan bukti surat berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan yang membuktikan bahwa tanah sengketa selain ditempati dan dikuasai juga para Pembantah melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak atas penguasaan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tidak terbantahkan bahwa Para Pembantah telah menempati tanah sengketa secara turun temurun dan tidak henti/putus-putus sejak tahun 1960 sampai sekarang, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1974 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 memberi penjelasan bahwa bagi mereka yang membiarkan selama 20 tahun orang lain menguasai tanah, maka dianggap telah meninggalkan haknya tersebut atau bagi mereka yang telah menempati tanah dalam waktu lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur, harus dilindungi hukum ;

Halaman 16 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa jika dihitung sesuai dalil Para Pembantah yang telah menempati tanah sengketa secara turun temurun sejak tahun 1960-1967 sampai sekarang (2021) , maka lama waktu penguasaan tanpa henti/putus-putus telah berlangsung selama 54 tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembantah tidak ada keterangan tentang adanya pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan ataupun adanya rumah - rumah Para Pembantah maupun dalam bentuk teguran tertulis) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta hukum diatas bahwa Para Pembantah telah menguasai tanah sengketa lebih dari 50 tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 20 tahun dan tanpa ada gangguan , maka apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka Para Pembantah yang menguasai tanah sengketa **harus mendapat perlindungan hukum** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh Para Pembantah, apakah Para Terbantah dapat mamatahkan dalil-dalil/Fakta-fakta dari Para Pembantah tersebut diatas ?

Menimbang, bahwa dalam salah satu bantahan Terbantah bahwa tanah sengketa dalam keadaan kosong tidak ada rumah-rumah Para Pembantah sebagai dalil-dalil Bantahan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Terbantah yaitu saksi Japar Rifai dan Lalu Zainal Abidin memberikan keterangan diatas tanah sengketa ada rumah-rumah sementara (maksudnya rumah sementara tidak ada penjelasan) dan saksi Lalu Darmawan menerangkan diatas tanah sengketa ada bekas orang bercocok tanam dan dari hasil Pemeriksaan setempat disebutkan diatas tanah sengketa ada rumah Nurhakim, Nurhakem ,Suherman,Jumatre, Balok dan kiosnya Balok ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, tentang bantahan dari Terbantah mengenai tanah sengketa tidak ada rumah-rumah adalah tidak terbukti, oleh karena tidak terbantahkan bahwa diatas tanah sengketa telah ada rumah-rumah milik Para Pembantah ;

Menimbang, bahwa didalam dalil bantahan Para Terbantah menolak dalil bantahan Pembantah dengan menerangkan bahwa tanah sengketa adalah telah dibeli oleh Mar'l Talib, namun dalam bukti tidak terlampirkan sehingga diperoleh dengan membeli dari siapa – siapa saja dan tahun berapa, dan bukan dibeli dari Para Pembantah ;

Menimbang, dari para saksi yang diajukan oleh Para Terbantah yaitu saksi Jafar Riafa`l, saksi H.Lalu Darmawan, Saksi Lali Zainal Abidin tidak

Halaman 17 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Mar'I Talib membeli tanah sengketa dari Para Pembantah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Terbantah yaitu berupa foto copy putusan TI-3 dan TI-4 tidak terkait Para Pembantah sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian pembuktian pada pertimbangan dalil-dalil gugatan/bantahan Para Pembantah bahwa para pembantah telah menempati dan menguasai dengan cara bertempat tinggal puluhan tahun dan bercocok tanam, tidak mendapat teguran sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1974 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, maka Para Pembantah yang telah menguasai tanah sengketa dengan cara-cara seperti diuraikan tersebut diatas harus mendapat perlindungan hukum, karena itu dalam hal gugatan/bantahan ini dapat dikategorikan sebagai para pembantah yang baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, menurut penilaian Hakim Banding bahwa Para Pembantah telah dapat membuktikan dalil gugatan/bantahannya sedangkan para Terbantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan/bantahan Para pembantah dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh para Pembantah harus mendapat perlindungan hukum , maka secara hukum dalam gugatan/bantahan ini dapat disebut sebagai pembantahan yang baik sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa masih terkait pihak Para Pembantah sebagai pemilik sah tanah sengketa yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan konstatering atau pemeriksaan batas obyek sengketa dan Sita Eksekusi sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-6/1949/HK.02/82019 maka dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak sah, oleh karenanya petitum angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait putusan Negeri Praya Nomor :54/Pdt.G/2010/PN Pra tanggal 26 September 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT MTR tanggal 17 Januari 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Pebruari 2013 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor :718 PK/PDT/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang tidak melibatkan Pihak Para Pembantah yang menguasai tanah sengketa sebagai pemilik yang sah, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan , oleh karenanya petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang baik dan tuntutan lainnya yaitu angka 3,4 dan telah dinyatakan dikabulkan, Para Terbantah dinyatakan secara hukum sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg/181 HIR dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan hukum diatas, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt-Bth/2020/PN Pya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

M E N G I N G A T

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan undang –undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 tahun 2009.
3. Reglemen tot Reglemen Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb.1947/222 RBg.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait .

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 12 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa Para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk tersebut masing-masing adalah Para Pembantah yang Baik dan Benar ;
3. Menetapkan seluruh bidang tanah Obyek Bantahan adalah bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki Para Pembantah, secara turun temurun sejak dari ayah dan kakek para Pembantah yang diperolehnya dengan cara membuka lahan (NGAGUM = Bahasa

Halaman 19 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR



Sasak) dan para Pembantah tidak pernah diikutkan berperkara di dalam perkara pokok, yaitu perkara Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 ;

4. Membatalkan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi sesuai : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019. in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :

- Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.
- Berita Acara Nomor : 54/BA. Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.

Karena masing-masing adalah tidak sah dan harus dibatalkan serta harus diangkat untuk seluruhnya ;

5. Menyatakan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017 adalah Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekusitable) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terbantah/ParaTerbanding untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Rabu tanggal 28 April 2021** oleh kami : Bambang Sasmito,SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, I Gede Komang Ady Natha,SH.,MH dan Unggul Ahmadi,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.84/PDT/2021/PT MTR tanggal 05 April 2021 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Ni Ketut Padmasari , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak /kuasanya .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

IGede Komang Ady Natha,SH.,MHum

Bambang Sasmito,SH.,MH.

Ttd

Unggul Ahmadi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp.10.000,-

Biaya Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Mataram, Mei 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 196304241983111001

Halaman 22 dari 21 hal Put. Nomor 84/PDT/2021/PT MTR

